

LIVING HADITS DALAM MAKNA DAN METODOLOGI

A. Definisi Living Hadits.

Setelah Rasulullah saw wafat serta berakhirnya generasi awal sebagai pelaku dan saksi akan kelahiran hadis, maka selanjutnya kebutuhan terhadap formalisasi hadis menjadi sesuatu yang mendasar dan mendesak. Dimana dalam struktur ideologi-religius masyarakat muslim terdapat sebuah ketentuan harus bersumber pada pangkal rujukan yang otoritatif. Sementara itu hadis dalam fakta sejarah penulisan, dan perkembangan telah melalui fase yang cukup panjang dan rumit untuk bisa sampai pada masa pengkodifikasiannya. Lebih dari satu abad lamanya sejak Rasulullah saw wafat, penulisan dan pengkodifikasian hadis dalam catatan-catatan resmi di bawah komando seorang Khalifah dilaksanakan.

Pada pelaksanaan kodifikasi para ulama memiliki perbedaan dalam menentukan kriteria hadis yang berhak untuk ditulis, dicatat, dibukukan. Menurut al-Syafi'i hadis yang harus dipegangi adalah hadis yang berasal dari Rasulullah saw. Dengan kata lain hadis yang memiliki keabsahan sebagai sumber hukum Islam hanyalah hadis yang dapat dibuktikan berasal dari Rasulullah saw melalui mekanisme transmisi verbal. Secara eksplisit al-Syafi'i menyatakan bahwa sunnah hanyalah sesuatu yang bersumber dari sunnah Rasulullah saw saja.¹ Konsekuensi dari pernyataan ini adalah hadis dalam bentuknya sebagai laporan, cerita dan pemahaman tentang perilaku generasi terdahulu harus dilakukan dengan penyaringan. Mana di antara yang dinyatakan sebagai berasal dari Rasul saw adalah betul-betul berasal dari Rasulullah saw dan mana pula yang hanya diklaim berasal dari Rasul saw, padahal sebenarnya tidak.²

Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh al-Syafi'i, Mahmud Abu Rayyah menjelaskan bahwa Sunnah Nabi Muhammad saw ialah tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Karena itu Mahmud Abu Rayyah menolak sunnah sebagai deskripsi para sahabat terhadap tradisi Rasulullah saw yang disertai dengan tambahan dan komentar. Karena menurutnya apabila hadis diasumsikan sebagai deskripsi sahabat terhadap tradisi Rasulullah saw disertai beberapa tambahan dan komentar maka hal

¹ Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah : Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang, Aneka Ilmu: 2000), 112.

² Nurholis Madjid, *Imam Syafi'i : Peletak Dasar Metodologi Pemahaman Hukum Islam: Kata Pengantar dalam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, ar-Risalah Imam Syafi'i*; terj : Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), xv.

tersebut menjadikan hadis tidak asli sebagai sebuah tradisi yang berasal dari Rasulullah saw.³ Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa yang dapat masuk dalam kitab hadisnya al-Musnad hanyalah hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah saw, meski dalam status dhaif yang tidak disepakati. Menurutnya hadis-hadis meski dalam kategori dhaif tersebut tetap mengandung kewajiban untuk dilaksanakan, karena meskipun dengan prosentasi yang kecil tetap dimungkinkan berasal dari Rasulullah saw.

Berbeda dari al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal ataupun Abu Rayyah, Malik bin Anas berpendapat bahwa hadis adalah apa yang diamalkan oleh Ahlu al-Madinah. Sebuah hadis yang terindikasi sebagai berasal dari Rasulullah saw dan berhak masuk dalam kitab al-Muwatha' adalah hadis yang sesuai dengan amalan orang-orang Madinah. Tidak menjadi masalah apakah riwayat tersebut kemudian hanya disandarkan kepada sahabat (disebut sebagai hadis Mauquf) ataupun disandarkan kepada Tabi'in (disebut sebagai Hadis Maqthu').⁴ Malik menggunakan media fatwa sahabat, fatwa tabi'in serta ijma' penduduk Madinah untuk merepresentasikan sunnah Rasulullah saw. Bagi Malik sunnah ataupun hadis tidak secara khusus berasal dari Rasulullah saw.

Berbeda pula dengan apa yang dinyatakan oleh Musthafa Azami, sunnah bermakna teladan kehidupan, sehingga sunnah Rasul saw bermakna teladan dari Rasulullah saw. Bisa juga sunnah disandarkan pada tradisi masyarakat secara umum, tentu saja sunnah seperti ini disebut sebagai sunnah (tradisi) masyarakat. Adapun hadis mempunyai arti segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw. Dengan demikian sebuah hadis dapat saja tidak mencakup sunnah. Meskipun demikian sunnah bisa jadi merangkum lebih dari sebuah hadis.⁵

Formulasi dan formalisasi sunnah yang hidup menjadi hadis merupakan keberhasilan dari perkembangan hadis. Maksudnya hadis Rasulullah saw bisa menjadi sunnah Rasulullah saw apabila ia mampu beradaptasi, dikenal, dilakoni sehingga menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat. Proses ini melalui tiga generasi yaitu sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Sunnah yang hidup di masa lampau tersebut terlihat di dalam cermin hadis yang disertai dengan rantai perawi. Akan tetapi gerakan hadis pada hakekatnya menghendaki bahwa hadis-hadis harus selalu ditafsirkan di dalam

³ M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis* (Yogyakarta: Teras2007), 99.

⁴ Uswatun Hasanah, *Ulumul Hadis* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2011), 106.

⁵ M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 99.

situasi-situasi yang baru untuk menghadapi problema-problema yang baru, baik dalam bidang sosial, moral dan lain-lain. Fenomena-fenomena kontemporer baik spiritual, politik dan sosial harus diproyeksikan kembali sesuai dengan penafsiran hadis yang dinamis. Inilah yang disebut sebagai hadis yang hidup.⁶

Dengan kondisi banyaknya perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia, maka saat ini perlu untuk merevaluasi, reinterpretasi dan reaktualisasi yang sempurna terhadap hadis-hadis Rasulullah saw. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui studi historis terhadap hadis dengan mengubahnya menjadi sunnah yang hidup. Dapat pula melalui metode secara tegas membedakan nilai riil yang dikandung dari latar belakang situasional.⁷

Ditegaskan bahwa hadis sebagai hasil formulasi (perumusan) sunnah yang hidup. Bukan sebuah pemalsuan ataupun rekayasa tetapi merupakan penafsiran dan sebuah formulasi yang progresif terhadap sunnah Rasulullah saw. Dalam kerangka ini wajar saja kalau Fazlur Rahman menyebut hadis Rasulullah saw sebagai sunnah yang hidup, formulasi sunnah atau verbalisasi sunnah. Karena itu sunnah harus bersifat dinamis. Hadis nabi harus ditafsirkan secara situasional dan diadaptasikan ke dalam situasi saat ini.⁸

Sebagai contoh hadis yang hidup adalah tentang pembagian harta rampasan perang.⁹ Pada masa Rasulullah saw harta rampasan perang dibagi-bagikan kepada pasukan kaum muslimin. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah saw berdasarkan petunjuk al-Qur'an. Firman Allah swt :

واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسهُ وللرسول ولدى القربى واليتامى و المسكين
وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلن على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعن
والله على كل شئ قدير¹⁰

Ketahuiilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu-sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa

⁶ Muhammad Musthafa Azami, Metodologi Kritik Hadis, terjemahan A.Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 19

⁷ Muhammad Musthafa Azami, Metodologi Kritik Hadis, terjemahan A.Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 19

⁸ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemah Anas Mahyuddin (Bandung: Pustak, 1984), 38-131. Lihat juga Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung Mizan, 1990), 165-168.

⁹ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), bab Fardl al-Khunun, 2909.

¹⁰ Q.S. al-Anfaal (8), 41.

yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Pada masa Umar bin Khatab, sahabat Rasulullah saw ini mengambil kebijakan yang berbeda, yaitu dengan membiarkan tanah-tanah rampasan perang di daerah taklukkan Islam, serta mewajibkan mereka untuk membayar pajak tertentu sebagai cadangan bagi generasi-generasi muslim yang datang kemudian dengan pertimbangan keadilan sosial ekonomi.

Meskipun Usman bin Affan mendukung kebijakan Umar bin Khatab tersebut, akan tetapi tidak sedikit dari sahabat senior Rasulullah saw yang tidak menyetujuinya. Dalam pandangan Bilal (mu'azzim Rasulullah saw), 'Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair bin Awwam apabila melaksanakan kebijakan yang diusulkan oleh Umar bin Khatab berarti akan meninggalkan Kitab Allah swt. Akan tetapi pada akhirnya semua ummat Islam menyepakati kebijakan Umar bin Khatab dan memaklumi bahwa dalam mengadaptasikan sunnah Rasulullah saw dengan memperhatikan situasi dan kondisi, pertimbangan kemaslahatan serta kepentingan umum adalah dalam upaya menangkap semangat ketentuan keagamaan.¹¹ Hal ini bukan berarti Umar bin Khatab mengingkari sunnah Rasulullah saw atau sebagai penentang Rasulullah saw justru inilah yang disebut sebagai sunnah yang hidup atau living sunnah.

Pada generasi berikutnya seorang Abu Hanifah tidak membagi harta rampasan perang sebagaimana yang ditentukan al-Qur'an, juga tidak mengikuti kebijakan Umar bin Khatab secara khusus. Ketentuan 3 bagian : dengan rincian 1 bagian untuk orang yang mjihad sedangkan dua bagian untuk kudanya, menurutnya adalah tidak wajar. Pertimbangannya adalah tidak pantas seekor hewan lebih dihargai daripada seorang manusia. Dalam analisis historis Rasulullah saw melakukan hal tersebut disebabkan oleh adanya keinginan untuk menggalakkkkan perternakan kuda perang karena kurangnya hewan pacuan untuk dibawa berperang pada masa tersebut.¹²

Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Abu Hanifah, Malik bin Anas menyatakan bahwa berdasarkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khatab pada peristiwa perang Hunain pembagian rampasan perang menjadi beberapa bagian hanya merupakan pilihan, bukan sebuah kewajiban baku. Berdasarkan hal tersebut maka

¹¹ M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 94-95.

¹² M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 94-95.

apabila negara memiliki argumentasi berdasarkan mudharat tertentu maka boleh memilih cara yang dianggap lebih utama.¹³

Saat ini apabila terjadi peperangan maka para pejuang tentu akan lebih bergantung kepada peralatan perang yang lebih canggih, seperti kendaraan berlapis baja, rudal, bom ataupun pesawat tempur, tidak terkecuali dalam sistem militernya. Secara khusus negara telah mengatur melalui undang-undang dan peraturan yang baku. Sehingga saat ini tidak berlaku lagi prinsip bagi pejuang yang mampu membunuh musuh maka ia berhak mengambil perlengkapan perang yang dimiliki musuhnya. Sebagai gantinya boleh saja negara memberikan hadiah-hadiah khusus bagi para pejuang yang berjasa.¹⁴ Intinya negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan para tentara/ pejuangnya dengan satu kebijakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Model pembagian rampasan perang tersebut bukan berarti suatu negara atau institusi pemerintahan melanggar atau menentang sunnah Rasulullah saw akan tetapi hal tersebut merupakan living hadis atau hadis yang hidup.

Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan living hadis tentu harus tetap memperhatikan rambu-rambu mengenai persoalan apa saja yang terbuka untuk dilakukan ijtihad. Menurut konsensus ahli hukum dari empat mazhab membagi hukum Islam menjadi dua kategori, yaitu: hukum yang bertalian dengan ibadah murni, dan hukum yang menyangkut mu'amalah duniawiyah (kemasyarakatan). Dalam hal hukum yang termasuk kategori pertama tidak terdapat ruang yang luas bagi penalaran. Sebaliknya bagi hukum dalam kategori kedua yaitu bidang kemasyarakatan lebih memiliki ruang gerak yang luas bagi intelektual untuk melakukan penalaran.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut maka para ulama membagi perilaku Rasulullah saw menjadi berbagai model. Syakh Waliyullah al-Dahlawi membagi sunnah Rasul saw menjadi dua,

¹³ Tindakan Umar bin Khatab oleh para fuqaha diistilahkan sebagai wakaf untuk seluruh umat Islam. Lihat Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 219-220. Dalam kasus yang lain 'Umar juga melarang pelaksanaan nikah mut'ah apabila dilandasi oleh alasan tindakan sosial, politik yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan agama. 'Umar juga menanggukuhkan hukum hadd untuk kejahatan mencuri ketika makanan sulit diperoleh. Kebijakan lain yang juga pernah dilakukan oleh 'Umar adalah jika seorang hamba sahaya dianiaya oleh tuannya maka negara harus turun tangan. Bahkan menurut riwayat Malik bin Anas, Umar telah memerintahkan agar seorang hamba perempuan dimerdekakan karena ia telah dianiaya oleh tuannya. Lihat M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 95.

¹⁴ M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 101.

¹⁵ Munawwir Sjadjali (et.all), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 5.

yaitu sunnah dalam konteks penyampaian risalah dan sunnah bukan dalam konteks penyampaian risalah.¹⁶

Muhammad Rasyid Ridha membagi perilaku Rasul saw menjadi dua macam yaitu: pertama: perilaku Rasulullah saw yang termasuk dalam kategori undang-undang, bisa jadi dalam bentuk ibadah yang diperintahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt dan bisa jadi dalam bentuk yang tidak baik (mafsadah) yang dilarang karena khawatir akan berakibat buruk bagi agama, misalnya memakan binatang yang disembelih bukan karena Allah swt. Kedua: perilaku Rasulullah saw yang tidak termasuk dalam kategori undang-undang yang harus dilaksanakan atau di jauhi, misalnya adat istiadat, industri, pertanian dan ilmu-ilmu pengetahuan yang dibangun atas dasar pengalaman empiris dan eksperimentasi.¹⁷

Mahmud Syaltut membagi sunnah menjadi sunnah dalam konteks hukum syari'ah dan sunnah dalam konteks bukan hukum syari'ah.¹⁸ Selanjutnya Muhammad Syahrur berpendapat bahwa segala tindakan dan keputusan Rasulullah saw tidak selalu berasal dari wahyu, tetapi ada juga merupakan ijtihad Rasul saw. Karena itu Muhammad Syahrur membagi sunnah menjadi dua sunnah al-Risalah dan sunnah al-Nubuwah. Sunnah al-Risalah berbicara tentang ibadah, akhlak dan hukum, sedangkan sunnah al-Nubuwah membicarakan ilmu.¹⁹

Kategorisasi terhadap sunnah berimplikasi pada pembedaan ketaatan yang harus diberikan oleh manusia kepada Rasulullah saw menjadi dua yaitu ketaatan yang abadi (*al-Ta'ah al-Muttasilah*) dan ketaatan yang dituntut ketika Nabi masih hidup (*al-Ta'ah al-Mufasilah*). Model ketaatan pertama berlaku bagi sesuatu yang berisi tentang kebiasaan Rasulullah saw yang berkaitan dengan hukum, ibadah dan akhlaq sedang model ketaatan yang kedua berlaku bagi sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan Rasulullah saw sehari-hari serta ketentuan hukum yang bersifat lokal.²⁰

¹⁶ M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 103.

¹⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Matsur)* ([t.tp]: Dar al-Fikr, [t.th.]), Juz IX, 303-304.,

¹⁸ M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 103.

¹⁹ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*(Damaskus: al-Ahalli,1990), 97.

²⁰ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, 99.

B. Model-Model Living Hadits.

Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Rasulullah saw yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan hadis sebagai sesuatu yang mempersempit cakupan sunnah, menyebabkan kajian living hadis menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam. Penyebabnya ialah tidak lain dikarenakan adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diakses. Selain itu pengetahuan yang terus berkembang melalui pendidikan dan peran juru dai dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Di dalamnya termanifestasikan interaksi antara hadis sebagai ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.²¹

Selanjutnya Rumi yang menceritakan bagaimana tiga orang India yang mencoba mendeskripsikan seekor gajah dalam kegelapan dapat dipahami sebagai satu sisi lain dari masyarakat Islam ketika mereka mencoba memahami hadis Rasulullah saw dalam upaya pengaplikasiannya. Tentu hasilnya tidak sama antara satu orang dengan lainnya. Bagi yang menyentuh kaki gajah akan berkesimpulan bahwa gajah itu seperti pilar yang besar. Bagi yang menyentuh telinga gajah akan mengatakan bahwa gajah itu tipis dan lebar seperti kipas. Adapun yang menyentuh belalai gajah akan menyatakan kalau gajah itu panjang dan bulat seperti ular.²² Oleh karena itu kesimpulan yang didasarkan hanya pada satu sisi saja tidak bisa dinyatakan sebagai suatu kebenaran. Sebagaimana yang banyak terjadi di masyarakat muslim dalam memahami agamanya. Di antara mereka ada yang menekankan pada dimensi intelektual, sehingga dalam keberagamaannya cenderung mencari dalil yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Namun ada juga yang mengedepankan dimensi mistik, sosial dan ritual. Sebagaimana yang juga pernah dilakukan oleh para putra Nabi Ya'qub as ketika mencari Nabi Yusuf as pada saat memasuki gerbang dari berbagai pintu.²³

Masyarakat sebagai suatu tempat berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lain, memiliki bentuk yang berbeda dalam memproses ajaran Islam, khususnya yang terkait erat dengan hadis. Ada tradisi yang dinisbahkan kepada hadis Nabi Muhammad saw dan kental dilaksanakan oleh berbagai negara seperti Mesir

²¹ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, 114.

²² A Hajar Sanusi, *Memasuki Islam dalam Berbagai Pintu* (al-Hikmah: Jurnal Studi-Studi Islam, no.14, Vol. VI tahun 1995), 1.

²³ Q.S. (Yusuf (12) : 67 .

yaitu tentang praktek pelaksanaan khitan bagi perempuan. Sementara di Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris masih banyak ditemukan adanya praktik magis.

Setidaknya ada tiga model living hadis termanifestasikan dalam kehidupan masyarakat luas, yaitu : tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktik.

1. Tradisi Tulis.

Tradisi tulis-menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tidak hanya sebatas bentuk ungkapan yang sering dipasang pada tempat-tempat yang strategis seperti pada halte bus, jalan raya, masjid, sekolah, pesantren dan fasilitas umum lainnya. Meskipun tidak semua yang ditulis dengan huruf Arab tersebut berasal dari Rasulullah saw dalam pengertian bukan hadis, namun tujuan tradisi tulis-menulis tersebut salah satunya adalah untuk menciptakan suasana nyaman dan kondusif serta membangkitkan keimanan. Seperti kata: “kebersihan sebagian dari iman” النظفة من الايمان.

Tidak terkecuali dalam tradisi jampi-jampi yang terkait erat dengan daerah tertentu di Indonesia.²⁴ Bagi masyarakat Pontianak misalnya : khasiat yang diperoleh dari tulisan basmalah, surat al-Muawwidzatain (surat al-Ikhlâs, al-Falaq dan al-Nas) antara lain dapat menyembuhkan penyakit kencing, sakit kepala, luka-luka, sakit perut, sakit mata dan pegal linu. Bahkan dapat pula dipergunakan sebagai penglaris dagangan, mendatangkan ikan dari berbagai penjuru dan memelihara wanita dan anak dalam kandungannya.²⁵

Di masa kampanye pemilihan pemimpin salah satu upaya politik yang dilakukan untuk membendung lawan politik adalah dengan melarang kepemimpinan wanita. Dalil yang dipakai biasanya adalah hadis Rasulullah saw riwayat al-Bukhariy berikut :

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة²⁶

Tidak sekali-kali akan mengalami kesuksesan suatu bangsa apabila mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin.

²⁴ Syamsul Kurniawan, *Hadis Jampi-Jampi dalam kitab Mujarobat Melayu dan Taj'al Muluk : Menurut Pandangan Masyarakat Kampung Seberang Kota Pontianak Propinsi Kal-Bar* (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), Lihat juga James Robson, *Magic Cures in Popular Islam* (Muslim World, Vol.XXIV, New York, Karuss Reprinta Corporation, 1996), 33

²⁵ James Robson, *Magic Cures in Popular Islam*, 77-87.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhariy (selanjutnya disebut al-Bukhariy), *Shahih al-Bukhariy* (Beirut : Dar al-Fikr, [t.th.]),juz IV, 228. Lihat juga Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978), Juz V, 38,43, 47.

Berdasarkan teks hadis dipahami bahwa dalam menentukan persyaratan seorang pemimpin (khalifah), hakim pengadilan dan jabatan-jabatan lainnya adalah laki-laki. Perempuan menurut *syara'* hanyalah bertugas untuk menjaga harta suaminya. Padahal apabila dirunut ke belakang pemahaman hadis tidak demikian adanya. Pemaknaan kelengkapan teks dan kontekstual hadis perlu untuk diikutsertakan. Oleh karena itu perlu membaca dan menela'ah latar belakang adanya hadis tersebut.

Memperhatikan kontekstual hadis terlihat bahwa sesungguhnya hadis tersebut tidak bisa dipahami secara umum karena ada peristiwa khusus yang menyebabkan Rasulullah saw menyabdakannya. Respon Rasulullah saw dalam suksesi kepemimpinan di kerajaan Persia.²⁷

Di antara dakwah tertulis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw adalah mengajak para pemimpin Negara untuk memeluk agama Islam. Salah satu negara yang diberi surat oleh Rasulullah saw ialah Persia. Melalui seorang utusan yang bernama Abdullah bin Hudafah al-Sami ajakan Rasul saw tidak disambut dengan baik dan bijaksana melainkan dengan merobek surat di hadapan sang utusan.

Setelah beberapa waktu berlalu Raja Persia tersebut mati terbunuh oleh keluarga dekatnya sendiri sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah besar di lingkungan istana secara khusus. Secara alamiah raja akan digantikan oleh anak laki-lakinya (putra mahkota). Namun perang besar yang terjadi akibat terbunuhnya Raja memakan banyak korban utamanya dari pihak laki-laki. Sehingga pada akhirnya hanya ada seorang putri bernama Buwaran binti Syairawah ibn Kisra yang tersisa sehingga sang putri kemudian dinobatkan menjadi raja pada tahun 9 H.²⁸

Dalam perjalanan sejarah Persia mengangkat seorang perempuan menjadi Kaisar adalah menyalahi tradisi. Sementara di sisi lain martabat perempuan saat itu berada jauh dari laki-laki. Perempuan dipandang tidak cakap untuk mengurus urusan urusan masyarakat dan Negara. Karena itu Rasulullah saw bersabda demikian bahwa mustahil perempuan dalam kondisi seperti itu diangkat menjadi pemimpin. Perkataan Rasulullah saw ini selain tidak bersifat umum juga bukan sebagai seorang Rasul saw. Akan tetapi

²⁷ Dapat dilihat pada riwayat lengkap yang dikeluarkan dari : Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhariy (selanjutnya disebut al-Bukhariy), *Shahih al-Bukhariy*, 228. Lihat juga Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, 38,43, 47.

²⁸ Al-Syauqani, *Nail al-Auḥar* (Mesir: Mustafa al-Babial halabi, [t.th.]), 298. Bandingkan dengan Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah* (Semarang: Toha Press, [t.th.]), Juz III, 315.

merupakan ungkapan dari individu Muhammad manakala melihat realitassosial masyarakat yang terjadi di masa itu.

Respon pribadi Rasulullah saw terjadi dengan dua kemungkinan, yaitu :

1. Sabda Rasulullah saw tersebut adalah doa agar pemimpin Persia tersebut tidak sukses dalam memimpin Negara karena sikapnya yang memusuhi dan menghina Islam.
2. Berdasarkan realitas yang ada Rasulullah saw beranggapan tidak pantas hal tersebut dilakukan. ²⁹

Adanya pola tradisi tulis-menulis dalam hadis sesungguhnya merupakan salah satu bentuk wasilah untuk mengajak ummat Islam kembali kepada agamanya. Meski pada kenyataannya yang diprasangka sebagai hadis tersebut tidak memiliki sumber yang jelas. Namun secara khusus dapat dikatakan tradisi tulis-menulis merupakan salah satu model living hadis yang tidak hanya terjadi pada masyarakat Arab namun terjadi pula pada masyarakat Indonesia.

2. Tradisi Lisan.

Tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh ummat Islam, seperti pada bacaan shalat Shubuh di hari Jum'at. Di kalangan pesantren yang kiyainya seorang hafidz al-Qur'an, maka shalat Shubuh pada hari Jum'at bacaannya relatif lebih panjang. Karena di dalam shalat tersebut dibaca dua ayat yang panjang.³⁰ Demikian pula pada pelaksanaan shalat Jum'at, surat yang dibaca adalah al-A'la, al-Ghasiyah, al-Jumu'ah atau Munafiqun.³¹

Demikian juga dalam pelaksanaan zikir dan do'a selesai shalat fardhu. Ada yang melaksanakan dengan membaca bacaan yang panjang, sedang namun ada juga yang pendek bahkan adapula yang tidak berdoa secara jama'ah selesai shalat. ³² sama seperti tradisi tulis dalam hadis, tidak semua tradisi lisan dalam hadis ini dilandasi oleh hadis-hadis Rasulullah saw dengan sanad kuat dan shahih, namun tidak sedikit di antaranya yang bersanad lemah bahkan tidak berasal.

²⁹ Al-Syauqani, *Nail al-Auḥar*, 298. Bandingkan dengan Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, 315. Lihat juga M. Mansyur et.al, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 119.

³⁰ M. Mansyur et.al, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 121.

³¹ Muslim, *Shahih Muslim*, no hadis 1454.

³² Muslim, *Shahih Muslim*, no hadis 4832.

Ada pula tradisi yang berkembang di lingkungan pesantren ketika bulan Ramadhan. Selama bulan Ramadhan yang penuh berkah santri-santri dan masyarakat lain yang menginginkan berpartisipasi dalam pembacaan kitab hadis al-Bukhariy. Istilah yang lazim digunakan adalah Bukharinan. Hadis-hadis yang termuat dalam kitab Shahih al-Bukhariy sebanyak empat jilid dibaca dan diberi arti dengan bahasa Jawa selama satu bulan penuh.³³

3. Tradisi Praktik.

Pada tradisi praktik living hadis, cenderung paling banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan pada pribadi Rasulullah saw. Salah satu variasi yang terdapat dalam living hadis pada tradisi praktik adalah masalah ibadah shalat. Di masyarakat Nusa Tenggara Barat misalnya, pada tata cara shalat mengisyaratkan adanya pemahaman shalat wetu telu dan wetu lima. Padahal dalam tradisi hadis Rasulullah saw shalat yang dilakukan adalah lima waktu.³⁴

Demikian juga tentang ruqyah.³⁵ Kegiatan ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia dan nampak dalam beberapa tayangan live di televisi. Salah satu fungsi dari ruqyah adalah untuk menahan seseorang dari gangguan kerasukan jin (*al-sar'u*). Jika dirunut ke belakang nampak bahwa ruqyah ini merupakan warisan sebelum Islam datang.³⁶ Ruqyah juga dipraktikkan pada zaman Rasulullah saw.

حدثنا يشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عنابي
نصرة عن أبي سعيد ان جبريل انالنبى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت
فقال نعم قال يا سم الله ارقيك من كل شئ يؤدك من شركل نفس او عيسن حاسد الله
يشقك باسم الله ارقك³⁷

Jibril mendatangi Nabi Muhammad saw kemudian berkata: Wahai Muhammad apakah engkau sakit? Kemudian Nabi Muhammad saw menjawab : ya benar. Jibril berdoa dengan menyebut nama Allah swt, al-Quran meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakiti dari kejahatan yang berjiwa atau ain orang yang dengki. Semoga Allah swt menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu.

³³ M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 1223

³⁴ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, 123.

³⁵ Ruqyah : diartikan juga sebagai guna-guna, mantera dan jimat. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir* (Yogyakarta, pustaka Progresif, 1984). Adapun secara istilah sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa ruqyah adalah permohonan perlindungan dengan menggunakan firman Allah swt, nama-namanya dan sifat-sifat-Nya. Lihat : Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barfi Syarh al-Shahih al-Bukhariy* (Libanon, Dar al-Ma'rifah, 1885), juz X, 195.

³⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, no hadis 4079 .

³⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, no hadis 4056.

Gagasan tentang ruqyah zaman Rasulullah saw tersebut tentu berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat sebelumnya apalagi yang terjadi di masyarakat Islam saat ini. Ada penambahan atas segala ramuan dan bacaan yang ada, seperti pada masa Rasul saw kebolehan ruqyah hanya sebatas dengan membaca muawidzatain.

C. Beberapa Metode Living Hadis

Penentuan metode penelitian yang dapat dipergunakan dalam sebuah penelitian sangat tergantung pada kapasitas dan profesionalitas peneliti serta tujuan penelitian. Diakui atau tidak kajian-kajian ilmiah dalam lingkup tafsir hadis, studi ilmu al-Qur'an dan Hadis umumnya mengambil empat bentuk yaitu: tiga bentuk pertama mengarah pada fenomena budaya yaitu: studi teks (interpretasi teks), studi pembacaan kembali terhadap teks (reinterpretasi teks), rekonstruksi teks. Keempat adalah studi tentang fenomena sosial muslim yang terkait dengan teks al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw.³⁸

1. Studi Teks (Interpretasi Teks).

Studi ini mengarah kepada: 1. kitab-kitab hadis secara parsial maupun total, apa saja kitab-kitab hadis yang ada dan teks-teks hadis yang ada dalam kualitasnya. 2. Konsep Ulumul Hadis, berkaitan dengan berbagai teori yang ditawarkan oleh ulama. 3. Pemaknaan terhadap teks hadis tertentu, bagaimana hadis tersebut dipahami dan diaplikasikan oleh para ulama.³⁹

Karenanya penelitian library research yang bertujuan mendeskripsikan kitab, konsep ilmu, pemikiran tokoh tertentu adalah menggunakan paradigma positivistik yang bisa saja pengumpulan datanya secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam kajian Ulum al-Hadis sering menggunakan istilah kajian pustaka tekstual yang lebih menekankan pada pemaparan kembali apa yang tertuang dari teks-teks yang ada.

2. Studi Pembacaan Kembali terhadap Teks (Reinterpretasi Teks).

Pada bentuk kedua ini kajian diarahkan kepada upaya pembacaan kembali teks-teks yang ada, konsep-konsep yang ada ataupun pemahaman yang ada sesuai konteks yang berbeda. Meskipun pada bentuk kedua ini juga tetap menjadi teks-teks yang ada sebagai rujukan utama yang berbeda adalah penelitian library research yang

³⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, 131-134

³⁹ M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian: Living Qur'an dan Hadis*, 132.

bentuknya bisa kualitatif maupun kuantitatif menggunakan paradigma kritis – rasionalis.⁴⁰

Bentuk penelitian ini di samping mendeskripsikan tentang teks, konsep ataupun pemahaman tertentu, juga menelusuri sebab-sebab muncul dan dimunculkannya oleh para tokoh. Melalui pendekatan mikro dan makro realitas historisnya, serta mencari korelasi dengan realitas yang berbeda, dengan tetap menggunakan teori, konsep pemikiran para pakar hadis sebelumnya serta memberi interpretasi baru terhadap realitas yang berbeda. Termasuk dalam kategori reinterpretasi teks ini adalah kritisasi terhadap teori, konsep, pemikiran yang ada dengan tanpa memberikan solusi teori baru atau modifikasi teori.

3. Rekonstruksi Teks.

Rekonstruksi Teks yaitu penelitian yang lebih mengarahkan pada upaya kritis terhadap teori atau konsep pemikiran dan pemahaman yang ada dengan memberikan solusi baik membangun teori baru atau memodifikasi teori sebelumnya untuk menjawab realitas saat ini.⁴¹

Bentuk penelitian ini di samping menjelaskan teori, konsep ataupun pemahaman dan kritik juga memperkenalkan teori atau konsep baru yang dianggap lebih argumentatif dalam memaknai dan memahami Rasulullah saw dalam konteks saat ini. Penelitian library research yang bentuknya kualitatif di samping menggunakan standar penelitian bentuk kedua, sekaligus interkoneksi teoritis dengan ilmu-ilmu lain seperti Sosiologi, Psikologi, Historis dan lain sebagainya.

Sikap kritis⁴² yang diperlukan dalam memahami hadis-hadis Rasulullah saw, dilandasi dengan realitas historis transmisi hadis ke dalam teks-teks hadis.⁴³ Yaitu: 1. Hadis sebagai bentuk ideal teladan dari Rasulullah saw harus diikuti, telah ditransmisikan dalam wacana verbal, yaitu laporan sahabat tentang Rasulullah saw kepada generasi semasa atau sesudahnya. 2. Ummat Islam dalam meneladani Rasul saw merujuk dari teks-teks hadis.⁴⁴ Sementara Rasulullah saw tidak pernah memberikan teks-teks hadis dan pemahamannya dalam bentuk baku untuk diteladani. 3. Teks-teks

⁴⁰ M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 133.

⁴¹ M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 133-134.

⁴² M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 134.

⁴³ M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 135.

⁴⁴ M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 136.

hadis juga memuat tradisi praktikal dan verbal para sahabat dan generasi awal Islam yang dianggap merujuk dari teladan Rasulullah saw sebelum terkodifikasi ke dalam kitab-kitab hadis. 4. Masuknya interpretasi dan adanya perbedaan pemahaman hadis yang dipengaruhi perbedaan metode, latar belakang syarah al-hadis, perbedaan dalam melihat fungsi hadis apabila dikaitkan dengan al-Qur'an.

Selain itu realitas keteladanan ideal Rasulullah saw yang menyejarah telah mentransmisikan diri dalam bentuk teks-teks hadis serta dogmatisasi teks-teks hadis dan pemahamannya, pada dasarnya merupakan problem paling krusial dalam memahami hadis Rasulullah saw. Bagaimanapun juga hilangnya kesadaran sejarah transmisi hadis ke dalam teks-teks hadis telah mengimbas kepada adanya dogmatisasi teks-teks hadis dan pemahaman terhadapnya sebagai suatu yang normatif, ilahiyah, transendental, statis, final dengan kesakralan dan keabadian maknanya. Tidak ada lagi orang yang dianggap memiliki otoritas dan kapabilitas sebagaimana yang dimiliki para ulama mutaqqadimin.⁴⁵

Dapat ditegaskan bahwa rekonstruksi pemahaman terhadap teks-teks hadis Rasulullah saw merupakan satu kebutuhan karena mengingat untuk mengkaji pemahaman hadis secara mendalam, bukan hanya melakukan reinterpretasi tetapi juga harus mengupas aspek metodologinya sebagai satu pijakan yang kuat, argumentatif dan konsisten dalam memandang dan memecahkan suatu permasalahan. Rekonstruksi berarti pembangunan kembali. Melalui rekonstruksi konsep-konsep pemahaman hadis dibangun kembali dan mengkritisi beberapa konsep yang dianggap bermasalah, yakni dengan menawarkan beberapa konsep yang merupakan modifikasi dan beberapa konsep yang sudah ada.

Berpedoman dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para Ulama Hadis, maka rekonstruksi pemahaman terhadap teks-teks hadis Rasulullah saw merupakan suatu kebutuhan, mengingat untuk mengkaji pemahaman hadis secara mendalam tidak hanya melakukan reinterpretasi tetapi juga harus mengupas aspek metodologi. Beberapa metode yang ikut berperan dalam rekonstruksi ini adalah : metode Historis dan metode Hermeneutika.⁴⁶

⁴⁵ M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 137.

⁴⁶M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 139 - 140.

a. Metode Historis.

Metode Historis maksudnya: adanya proses analisa kritis terhadap peninggalan masa lampau, tidak termasuk historiografi, dengan memenuhi dua standar ilmiah yaitu 1). mampu menentukan fakta yang dapat dibuktikan, 2). Adanya penilaian kritis terhadap dokumen sejarah.⁴⁷ Metode ini dipergunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen (teks-teks hadis) sebagai peninggalan masa lampau yang dijadikan rujukan yaitu : mengupas otentisitas teks-teks hadis, dari aspek sanad maupun matan.⁴⁸ Secara historis sumber dokumen (tek-teks hadis) tersebut dapat diyakini sebagai laporan tentang hadis Rasulullah saw.

Dalam kritik sumber dokumen ada dua aspek yang diteliti yaitu kritik eksternal dan kritik internal.⁴⁹ Kritik eksternal diarahkan untuk menentukan keotentikan dokumen. Untuk membuktikan keotentikan dokumen dapat dilakukan dengan melihat material / fisik dokumen berkaitan dengan keaslian/ orisinalitas dokumen dan siapa yang menjadi sumber informasi. Karena itu dalam meneliti hadis tidak bisa kalau hanya menyandarkan kepada satu kitab saja, tetapi dengan banyak sumber mulai dari perawi tingkat sahabat sampai kepada mukharrij. Kajian terhadap sumber dokumen diarahkan kepada semua orang yang terlibat dalam transmisi hadis.

Adapun kritik internal diarahkan untuk meneliti keabsahan isi dokumen atau matan hadis, yaitu matan hadis tersebut secara historis harus dapat dibuktikan sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw. Secara internal dikatakan tidak ada satu pun bukti historis yang bisa menolak keabsahan sebuah hadis. Kajian kritik internal difokuskan kepada matan hadis, untuk diteliti keabsahan kandungan matan hadis secara historis yaitu dengan dua kriteria, yaitu: 1. matan hadis tersebut secara historis dapat dibuktikan sebagai hadis Rasulullah saw atau disampaikan Rasulullah saw. 2. Tidak ada bukti historis yang menolak hal tersebut sebagai hadis Rasulullah saw. sebagaimana kajian sejarah pada umumnya saksi bisu manusia dan minimnya data menjadi problem yang sering muncul.

⁴⁷Louis Gottschalk, *Understanding History a Primer of Historical Method* (New York: Alfred A. Knopf, 1956), 193.

⁴⁸ Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen* (Jakarta: Gramedia, 1977), 62.

⁴⁹M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 141-143. Bandingkan Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 82.

Sahabat memiliki peran penting dalam periwayatan hadis. Karena mereka adalah sumber primer. Sebagai sumber primer sahabat harus diteliti sebagaimana perawi lainnya. Persyaratan perawi primer antara lain: haruslah merupakan sahabat Rasul saw yang mendapat berita dari Rasulullah saw.⁵⁰ dapat dibuktikan secara historis, geografis, maupun kronologis. Kedua: saksi primer merupakan orang yang memiliki kredibilitas sebagai saksi utama, yaitu memiliki kredibilitas intelektual yang tinggi maupun kepribadian yang terpuji.⁵¹ Ketiga: harus ada sahabat lain yang menjadi saksi primer yang menjadi pendukung (syahid) dengan memiliki kredibilitas yang sama.⁵² Keempat: jika tidak ditemukan saksi primer pendukung maka harus tidak ada penolakan dari sahabat saksi sekunder terhadap berita dan si pembawa berita.⁵³ Terhadap para perawi sekunder penelitian dapat dilakukan dengan melakukan kajian ulang terhadap hasil penelitian ulama misalnya kitab Rijal al-Hadis dan al-Jarhwa al-Ta'dil.

b. Metode Hermeneutika.

Ketika merekonstruksi aspek pemahaman hadis hermeneutika hadis, mengutip apa yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman tentang beberapa konsep dalam memahami al-Qur'an yaitu : melihat makna teks, latar belakang, ide moral yang dituju dan aplikasi pemahaman.⁵⁴ Meskipun hadis Rasulullah saw memiliki kekhasan tersendiri seperti periwayatan bi al-makna dan terdapat banyaknya kitab hadis dengan berbagai karakteristik, namun secara umum metode Hermeneutik pada pemahaman hadis dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu : memahami dari aspek bahasa, memahami konteks historis, mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral dan memaknai teks.⁵⁵

1). Memahami dari aspek bahasa.

Bahasa yang dipergunakan dalam bahasa asli hadis adalah bahasa Arab. Bahasa sebagai simbol dan sarana penyampaian makna ataupun gagasan tertentu sehingga kajian diarahkan pada aspek semantik yang mencakup makna leksikal (makna yang didapat dari kumpulan kosa kata) maupun makna gramatikal (makna yang ditimbulkan

⁵⁰ Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 142.

⁵¹ Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 143.

⁵² Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 143.

⁵³ Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 143.

⁵⁴ Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 82.

⁵⁵ Goys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa* (Jakarta: Flores Nusa Indah, 1984), Cet. 7, 2-3.

akibat penempatan ataupun perubahan dalam kalimat). Dalam kajian terhadap bahasa ada tiga hal yang dikaji : 1). Perbedaan redaksi masing-masing periwayat hadis, 2). Makna leksikal/ harfiah terhadap lafal-lafal yang dianggap penting, 3). Pemahaman tekstual matan hadis tersebut dengan merujuk kepada kamus bahasa Arab klasik dan kitab-kitab syarh hadis.⁵⁶

2). Memahami dari konteks historis.

Dalam memahami konteks historis maksudnya adalah : mengarahkan kajian kepada kompilasi dan rekonstruksi sejarah dari data mikro (konteks asbab al-wurud al-hadis secara eksplisit dan implisit (konteks makro) serta konteks ketika hadis tersebut dimunculkan dengan merujuk pada kitab-kitab syarh dan sejarah.⁵⁷

3). Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral.

Dari nash al-Qur'an teks hadis yang berkualitas (setema maupun kontradiktif yang berkualitas shahih atau hasan), maupun realitas historis empiris, logika serta ilmu pengetahuan.⁵⁸

4). Memaknai teks.

Untuk mensyariatkan ide-ide dasar atau ide moral atau the reality of meaning harus bisa membadakan wilayah tekstual dan kontekstual. ⁵⁹ Karena pada dasarnya adalah produk dialogis-komunikatif-adaftif Rasulullah saw dengan umat Islam pada masanya. Dengan mensitesakan berbagai pandangan yang mengemuka maka batasan wilayah teks matan hadis meliputi : tekstual/ normatif dan historis/ kontekstual. ⁶⁰

Adapun tekstual (normatif) berkaitan dengan: 1. Ide moral/ ide dasar/ tujuan (makna di balik teks). Ide moral dan ide dasar ini ditentukan dari makna di balik teks (tersirat) yang sifatnya universal, lintas ruang waktu dan intersubyektif. 2. Bersifat absolut, prinsipal, universal dan fundamental. 3. Mempunyai visi keadilan, kesetaraan dan demokrasi muasyarah bi al-ma'ruf. 4. Menyangkut relasi langsung dan spesifik antara manusia dengan Penciptanya yang bersifat universal (bisa dilakukan oleh

⁵⁶ Goys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, 3.

⁵⁷ Goys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, 3-4.

⁵⁸ Goys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, 4. Lihat juga P. Hardono Hadi, *Efistemologi Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 17-18.

⁵⁹ Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq* (Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub, 1344 H.), 206. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4.

⁶⁰ Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 206. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 4.

siapapun, kapanpun dan dimanapun). Pemberlakuan sebagaimana yang tertuang dalam tekstualnya lintas ruang dan waktu artinya sesuatu yang bisa diterima oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun tidak terpengaruh oleh letak geografis, budaya dan historis tertentu.⁶¹

Kontekstualitas (historis) berkaitan dengan sarana/ bentuk (tertuang secara tekstual. Apa yang tertuang secara tekstual selama tidak menyangkut empat kriteria tekstual tersebut pada dasarnya adalah wilayah kontekstual.⁶² Pada dasarnya kontekstual tidak menuntut seseorang untuk mengikuti apa adanya. Bentuk adalah saranasehingga kontekstual sifatnya. Dalam wilayah kontekstual berarti mengikuti Rasulullah saw tidak harus berbicara dengan bahasa Arab, berjenggot, berpakaian ala Timur Tengah, makan kurma ataupun berpoligami.

Kontekstualitas juga berkaitan dengan aturan yang mengatur hubungan manusia sebagai individu dan makhluk biologis.⁶³ Maksudnya sebagai individu sekaligus makhluk biologis manusia membutuhkan makanan, minuman dan hasrat untuk berkembang biak. Apa yang dimakan, diminum dan bagaimana cara pemenuhan dan pengolahannya merupakan wilayah kontekstual. Tidak terbatas hanya pada apa yang dimakan dan diminum serta cara yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Ide dasar pada pemenuhan makan, minum dan berkembang biak ini adalah sesuatu yang halal dan tidak berlebihan.

Kontekstualitas juga berkaitan dengan bagaimana mengatur hubungan antar sesama makhluk dan alam sekitarnya.⁶⁴ Bagaiman manusia bersosialisasi dengan alam, lingkungan dan masyarakat sekitar itu memiliki keleluasaan untuk dipahami secara kontekstual. Ide dasar yang bisa dirujuk dari Rasulullah saw adalah tidak melanggar tatanan dalam kerangka untuk menjaga jiwa, kehormatan, keadilan dan persamaan serta stabilitas secara keseluruhan dalam kerangka tunduk kepada Pencipta.

⁶¹ Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 143.

⁶² Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 143.

⁶³ Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 144.

⁶⁴ Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 144.

Terkait dengan persoalan politik, ekonomi, budaya dan IPTEK manusia juga tidak bisa membatasinya hanya pada tekstualitas hadis.⁶⁵ Tidak harus persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta ketepatan penerapan. Persoalan-persoalan ini berkaitan dengan kontekstual. Sebagai contoh adalah bentuk-bentuk transaksi ekonomi, transportasi dan informasi sudah seharusnya tidak dalam bentuk sederhana sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah saw. Hanya saja unsur 'an tarad merupakan ide dasar ataupun unsur pokok yang harus dimiliki setiap transaksi sehingga tidak menjadikan satu di antara dua pihak yang bertransaksi mengalami kerugian.

Kontekstual juga memperhatikan matan hadis yang kontradiktif secara tekstual.⁶⁶ Maksudnya adalah teks-teks hadis yang saling kontradiktif semestinya menunjukkan bahwa bukan bentuk lahiriah yang dituju akan tetapi *point in a direction* sebagai penunjuk arah atau maqasid al-syariah. Ada konteks tersembunyi yang harus dicari tahu yaitu sebab yang melatar belakangi Rasulullah saw di suatu ketika mengatakan atau melakukan sesuatu namun di waktu yang lain Rasul saw menolak atau melarang untuk melakukannya.

Dalam banyak hal yang berkaitan dengan kontekstualitas makna disimpulkan bahwa konsekwensi paradigma normatif historis senantiasa melekat dalam setiap teks. Namun secara praksis-aplikatif tetap bisa dibedakan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam mencari ide dasar adalah dengan menentukan yang tertuang secara tekstual dalam teks, sebagai suatu yang historis untuk kemudian menentukan tujuan/ gayah yang berada (tersirat) di balik teks dengan berbagai data yang dikorelasikan secara komprehensif. Tujuan yang sifatnya substansial, absolut, demokrasi, mu'asyarah bi al-ma'ruf itulah yang merupakan ide dasar.

5). Menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori terkait.

Beberapa teori yang bisa digunakan dalam memahami teks adalah sosial, politik, ekonomi dan budaya mengkaitkannya dengan konteks kekinian. Sebagai langkah kongkritnya adalah : a). studi otentisitas hadis dan b). operasional.

⁶⁵ Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 144.

⁶⁶ Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 144.

a). Studi otentisitas hadis.

Studi otentisitas hadis langkah-langkahnya adalah: pengumpulan teks-teks hadis yang setema dari kutub al-tis'ah dan kitab-kitab hadis yang lain.⁶⁷ Dalam melakukan takhrij al-hadis ada enam metode yang bisa dipakai, yaitu: 1. Menggunakan lafal awal matan hadis, kitab yang digunakan adalah kitab hadis yang disusun secara alphabets 2. Menggunakan lafal mana saja pada matan hadis, kitab yang digunakan adalah Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-hadis al-Nabawi, 3. Menggunakan nama rawi pertama atau rawi dari tingkat sahabat, 4. Menggunakan tema hadis, kitab yang digunakan adalah Miftah Kunuz al-Sunnah atau kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema tertentu dengan melihat daftar isinya, 5. Menggunakan ciri-ciri khusus pada sanad atau matan, 6. Menggunakan CD Mause'ah maupun Maktabah Alfiah.

b). Pengkajian otentisitas dari aspek sanad dan matan.

Metode ini dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu 1. Dengan cara mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli hadis sebelumnya. 2. Operasional hermeneutik hadis.⁶⁸ Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, yaitu: a. Memahami dari aspek bahasa, b. Memahami konteks historis, c. Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral dari data lain, d. Memaknai dengan memperhatikan ide dasarnya, e. Menganalisa dengan berbagai teori, seperti analisis sosial, politik, ekonomi, budaya yang disesuaikan dengan masalah yang dikaji serta relevansinya dengan konteks kekinian.

4. Studi tentang Fenomena Sosial Muslim yang terkait dengan teks al-Qur'an dan Hadits.

Pada bentuk keempat meskipun menjadikan aktivitas lisan dan perilaku ummat Islam dalam wilayah tertentu sebagai objek penelitian namun harus bisa dibedakan dengan objek kajian wilayah penelitian sosial murni yang lintas agama. Penelitian fenomena sosial muslim yang bisa dimasukkan dalam kajian studi hadis adalah penelitian dimana aktivitas tersebut dikaitkan oleh si pelaku sebagai aplikasi dari

⁶⁷ Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* (Kairo: Dar al-Kutub, [t.th.]), 51. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 140.

⁶⁸ Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, 51. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 141.

meneladani Rasulullah saw dari teks-teks hadis (sumber-sumber yang jelas) atau yang diyakini adanya.⁶⁹

Adapun terhadap fenomena sosial muslim di mana mereka tidak tahu atas dasar apa mereka melakukan hal tersebut dan lebih mendasarkan pada mempertahankan tradisi lama, maka murni merupakan bagian penelitian sosial yang mengarahkan pada penelitian muslim society.⁷⁰

Oleh karenanya penelitian mixed research antara studi ulumul hadis dan studi teoritis dan praktis sosial yang diupayakan untuk menangkap fenomena sosial dengan berbagai pendekatan sosial juga mengkaji sejauh mana kredibilitas sumber rujukan yang mereka gunakan selama ini dengan kajian bentuk pertama, kedua atau ketiga.⁷¹

Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri studi hadis pada saat ini pada gilirannya lebih banyak terfokus pada bentuk pertama dan kedua. Sedang bentuk ketiga dan keempat yang menjadi garapan living sunnah masih belum banyak dilakukan oleh para peneliti dan pemerhati hadis.⁷²

⁶⁹ Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, 52. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 141.

⁷⁰ Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, 52. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 142.

⁷¹ Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, 53. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 141.

⁷² Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, 14